



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara pihak-pihak:

XX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XX**, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

XX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XX**, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2022 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Prgi tanggal 13 Juni 2022, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Prgi.



1. pada tanggal 17 November 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat Kota Palu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3, tertanggal 01 Desember 2003;
2. setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 18 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 10 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 2 tahun.
3. sejak Juni 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena.
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak. Dan puncak kejadian pada bulan Juni 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak pertama Hadil Darmawansyah bin Akram dengan cara memukul dan mengancam menggunakan barang tajam yang berupa parang.
 - b. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak adalah karena Tergugat tidak suka anak-anaknya keluar rumah
 - c. Akibat kekerasan terhadap anak tersebut anak penggugat mengalami trauma.
 - d. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekerasan terhadap anak dan masalah ekonomi, bahkan Tergugat sering membanting perabotan rumah saat marah.
 - e. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikapnya.
 - f. Bahwa, puncaknya pada tanggal 3 Juni 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon



tersebut Penggugat laukan untuk mengajari anak dan supaya anak tidak sering keluar rumah.

- Bahwa benar Tergugat membanting perabot rumah. Hal tersebut karena Tergugat dalam keadaan emos dan Tergugat sulit untuk mengendalikan emosi
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah pada bulan bulan Juni 2022.
- Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, karena Tergugat masih berharap dapat membina rumah tangga bersama Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan bahwa yang didalilkan dalam surat gugatan adalah benar adanya, tidak seperti yang didalilkan Tergugat dalam jawaban Tergugat.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1.

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai ibu kandung Penggugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak.



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena pada acara sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Himawan Tatura Wijaya, S.HI., M.H., tertanggal 05 Juli 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan memukul anak. Namun menurut Tergugat memang benar rumah tangga tidak rukun namun penyebab tersebut Tergugat lakukan karena ada alasannya.
- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat bersikeras untuk tetap akan berusaha mempertahankan jalinan pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun jika memang Penggugat sudah tidak mau lagi, Tergugat menyerahkan kepada putusan majelis hakim.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, bermeterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*.
- Dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 172 Rbg.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Materi kesaksian saksi Penggugat adalah tentang keadaan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan gejala-gejala yang didalilkan oleh Penggugat dan juga Tergugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka secara formal Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perselisihan selama lebih kurang satu tahun berturut-turut, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memberi dan menerima nafkah masing-masing sebagai implementasi inti hubungan suami dan isteri dalam perkawinan.
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, terutama Penggugat, tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, termasuk pengakuan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah senyatanya terjadi



perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadhoir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/ kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berkonklusi hukum bahwa apabila

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Prgi.



antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Prgi.



Mohammad Nursahlan, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp900.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp10.000,- |
| Jumlah | : Rp1.045.000,- |
- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)